



SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2019

Dr. SUKESI, Apt. MARS

04-09-2018

- Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eskploitasi dan diskriminasi
- Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

memiliki sasaran pada perorangan, keluarga maupun kelompok/masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:



Undang-Undang No. 23 tahun 2014

TENTANG

Pemerintah Daerah secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam penanganan PMKS telah secara jelas diatur kewenangannya, dimana urusan sosial menjadi urusan wajib pemerintah terkait dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah pusat menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin Kesejahteraan Sosial PMKS.



Kebijakan dan Prioritas Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2019

Tema Kegiatan

Selain arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam rencana strategis

Dinas Sosial telah merumuskan tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur dan sasaran strategis, yaitu:

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Kedua sasaran ini merupakan *corebisnis*

Semua program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.



Indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah sinergi dengan indikator yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS. Dimana indikator tersebut telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

sebagaimana termuat pada Renstra dan Renja



Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Timur juga bersinergi dengan sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019, yaitu:


Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif


Peningkatan kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif

Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu



Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menetapkan prioritas, yaitu :





Terkait dengan percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018, akan dilaksanakan penyaluran Bantuan Beras Bersubsidi (Tuan Rasidi) pada 3,283 desa di Jawa Timur, kecuali Kota Blitar dan Kabupaten Jember dengan target sebanyak 337,636 KPM dan masing-masing KPM mendapatkan 10kg dengan biaya tebus Rp 16,000

Partisipasi kab/kota untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Beras Bersubsidi (Tuan Rasidi)



Permensos RI No. 9 tahun 2018

TENTANG

- Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial provinsi dan kab/kota Bab II pasal 7, yaitu rehabilitasi sosial pada penyanggah disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di dalam panti. Pemerintah pusat sesuai kewenangannya memberikan penguatan pada daerah, khususnya dalam pencapaian SPM bidang sosial dengan mengalokasikan program dan kegiatan di daerah provinsi serta kab/kota



Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS dalam pencapaian SPM bidang sosial. PSKS baik lembaga maupun perorangan tidak akan dapat mendorong percepatan pencapaian SPM bidang sosial tanpa ditingkatkan profesionalitasnya dengan akreditasi kelembagaan dan sertifikasi SDM nya

Akreditasi dimaksudkan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga UPT milik Pemerintah, UPT milik Penda dan Unit Pelayanan Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- Kab/kota agar dapat melakukan koordinasi yang intens dengan stakeholder dan pilar sosial
- Kab/kota melakukan sinkronisasi perencanaan program dengan Dinas Sosial provinsi Jawa Timur terkait dengan perencanaan Program Prioritas Nasional maupun provinsi dalam pencapaian SPM bidang sosial
- Semua perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur baik bidang, sekretariat, maupun Dinas Sosial kab/kota agar dapat memperkuat kerjasama, koordinasi dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Note



Terimakasih!

Dr. SUKESI, Apt. MARS



04-09-2018



Surabaya



Dinas Sosial Prov. Jatim

